

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis ritel modern di Indonesia saat ini berkembang semakin pesat seiring kemajuan perekonomian Indonesia. Kemajuan perekonomian Indonesia ikut mendorong perkembangan pasar modern dan bisnis ritel Indonesia. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah di tanah air mendorong meningkatnya minat investasi dan gairah belanja di ritel modern. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membuat perkiraan pertumbuhan bisnis ritel modern di tanah air dari tahun 2012 mencapai 15 %. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penambahan gerai baru yang diproyeksikan mencapai 2500 gerai, yang terdiri atas 2000 gerai minimarket dan 500 gerai supermarket besar.¹ Perkembangan Ritel di Indonesia sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Namun seiring berjalannya waktu, ritel tradisional banyak ditinggalkan oleh para konsumen. Sehingga peningkatan bisnis ritel modern di Indonesia meningkat pesat.

Perkembangan pasar modern khususnya minimarket saat ini sangat agresif. Minimarket tidak hanya berada di kota besar, melainkan telah memasuki wilayah pedesaan bahkan wilayah pemukiman rakyat. Persaingan

antara pasar tradisional dan pasar modern pun tidak dapat dihindari. Pelayanan dan kualitas barang di minimarket relatif lebih baik serta harga promosi yang ditawarkan relatif lebih murah. minimarket juga mempromosikan harga barang dengan cukup menarik misalnya dengan spanduk atau baliho.² Minimarket merupakan salah satu bentuk dari pasar modern. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan. Lahirnya minimarket di Indonesia diperkirakan pada tahun 1988 yang dipelopori oleh perusahaan Indofood Group, kemudian disusul oleh perusahaan lainya seperti Hero Supermarket, Alfamart dan lain sebagainya.

Bisnis Ritel modern atau pasar modern juga menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/ pedagang eceran. Akibatnya persaingan ketat antara pasar tradisional/ pedagang eceran dan pasar modern tidak dapat dihindari. Sehingga pasar tradisional mangalami penurunan omset penjualan, jumlah pelanggan dan persentase keuntungan dan pada akhirnya bagi pedagang kecil yang tidak dapat mempertahankan usahanya tersebut maka akan mengalami gulung tikar. Oleh karena itu, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mendesak pemerintah untuk dibuatkan kuota yang membatasi jumlah minimarket di suatu wilayah, terkait dengan semakin

menjamurnya toko modern skala kecil tersebut. Sehingga dengan kuota ini diharapkan akan dapat mengatasi omset pedagang tradisional yang terus tergerus seiring dengan maraknya pertumbuhan minimarket.³ Perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di Indonesia yang semakin pesat juga, terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman, kini telah banyak didirikan pusat perbelanjaan baik yang bersifat modern maupun tradisional. Demi menjaga iklim yang kondusif, salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko modern Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan. Toko Modern yang dimana sangat diperlukan mengingat perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern sangat berkembang dengan pesat, terutama untuk toko modern yang masuk kategori minimarket.

Pertumbuhan Toko modern secara langsung disebabkan oleh tingginya mobilitas penduduk. Setelah dilihat dari sudut pandangan lain toko-toko modern juga dapat menghambat dan mematikan toko tradisional yang mayoritas pelakunya adalah masyarakat kecil, ada banyak faktor mengapa toko-toko tradisional kalah bersaing dengan toko-toko modern, seperti: keterbatasan modal, keterbatasan SDM, keterbatasan penguasaan teknologi dan lain-lain. Jika usaha rakyat kecil banyak mengalami

³Anonymous, desak pembatasan kuota minimarket. Diakses Pada World Wide Web at <http://www.asparindo.com/berita-utama/read/3/asparindo-desak-pembatasan-kuota-minimarket/> tanggal 31 Juli 2018 Pukul 19:34 WIB.

kemunduran bahkan kehancuran maka akan meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas dan kesenjangan sosial.

Pemerintah di Kabupaten Sleman selama ini sudah cukup lama menyadari bahwa keberadaan toko modern memerlukan penanganan yang lebih serius. Pemerintah Kabupaten Sleman pernah mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang kemudian diperbarui melalui Perda No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Masalah-masalah terkait konflik pendirian maupun pelanggaran toko modern sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu meskipun peraturan daerah terkait toko modern telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti terkait pengawasan perizinan toko modern yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan di fokuskan terhadap toko modern jejaring alfamart Dan Indomart yang ada di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan perizinan toko modern di Kabupaten Sleman?

2. Apa saja hambatan dalam pengawasan perizinan toko modern di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya perlu dijabarkan tujuan yang dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan perizinan toko modern di kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengawasan perizinan toko modern di kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil – hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna/bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya administrasi negara.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Pengawasan Perizinan Toko Modern di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah kabupaten Sleman dalam Pengawasan Perizinan Toko Modern.

E. Keaslian Penelitian (penelitian terdahulu)

Dari beberapa penelusuran pustaka peneliti menjumpai beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengawasan perizininan terhadap toko modern, akan tetapi objek penelitian dan rumusan masalah berbeda dengan yang akan diteliti. jadi penelitian ini bukan merupakan plagiat dan memenuhi unsur-unsur kebaruan. Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Keasliannya pun dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Rizal, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur dan persyaratan pemberian izin minimarket di Kabupaten Wajo serta pengawasan terhadap pelaksanaan perizininan minimarket tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian izin dan pengawasan

dalam penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo belum berjalan optimal. Karena masih terdapat minimarket di Kabupaten Wajo yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Wajo dan Tim Pelaksana Teknis dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo khususnya pada saat proses perizinan ditempuh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ayu Lestari dari Program Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern Kabupaten Sleman belum berjalan secara efektif dan maksimal. Dari fakta yang ada semakin berkembangnya jumlah toko modern dari tahun ke tahun serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Adanya pelanggaran zonasi/ jarak terhadap pasar tradisional 1.000 meter. Pelanggaran mengenai status jalan serta tidak

adanya sosialisasi yang dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini implementasi kebijakan perizinan toko modern di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, pemerintah sebaiknya meningkatkan kembali pengawasan kepada terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak kembali melakukan pelanggaran serta meningkatkan pembinaan kepada UMKM agar nantinya antara pemilik toko modern khususnya minimarket dapat bersaing sehat dengan pasar tradisional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Wijana, dari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berjudul, “Pengaturan Hukum Toko Modern Waralaba Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pada dasarnya bahwa peraturan yang berlaku untuk perjanjian waralaba (franchise) di Indonesia adalah norma dari kehadiran secara khusus untuk mengatur penetapan waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 / M - DAG / PER / 10 / tahun 2012 tentang waralaba Jenis Usaha toko modern serta peraturan lainnya yang terkait disesuaikan dengan toko modern peraturan Daerah mana waralaba didirikan. Sehingga⁸ Keberadaan pasar tradisional di Kota Denpasar masih dipertahankan dan tidak diubah oleh kehadiran waralaba toko

modern dan tidak bisa terelakkan mengingat masyarakat Bali itu sendiri, yang didominasi Hindu, di mana banyak kebutuhan yang memerlukan seseorang untuk berbelanja di pasar tradisional, secara otomatis menjadi nilai lebih untuk pasar tradisional.

